



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sayuti Bin Saldi;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Teras Rt.006 Rw.004 Desa Sindangsari,
Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb, tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb, tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAYUTI BIN SALDI, bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian, yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYUTI BIN SALDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan*, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah No. Pol A 3873 RX;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Yamaha Vega R;
 - 1 (satu) buah BPKB Yamaha Vega R;
(Dikembalikan kepada saksi MISJA BIN SARTA)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna abu silver, Nopol A. 2074 PM;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda REvo;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Revo warna abu silver , Nopol A 2074 PM;
(Dikembalikan kepada saksi NANANG KOSIM BIN UMAR)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAYUTI BIN SALDI**, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 15.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Kp. Somang Kinasul, RT 002/RW 001, Desa Sukarame, Kec. Sajira, Kab. Lebak dan Kp. Teras, Desa Sindangsari, Kec. Sajira, Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, ***"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang ada hubungannya***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa SAYUTI BIN SALDI pulang dari rumah temannya yaitu Lk. MUL dan saat diperjalanan pulang terdakwa yang waktu itu berjalan kaki melewati rumah saksi korban MISJA BIN (Alm) SARTA di Kp. Somang Kinasul melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah No. Pol A 3873 RX milik saksi korban sedang terparkir di depan teras rumah saksi korban dan pada saat itu kunci sepeda motor tersebut juga masih dalam keadaan terpasang di lubang kunci sepeda motor tersebut sehingga pada waktu itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah milik saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung mengecek keadaan sekitar dan ketika keadaan sepi terdakwa langsung menuju teras rumah saksi korban tempat sepeda motor tersebut di parkir kemudian naik ke atas motor dan menyalakan mesin motor dan membawa sepeda motor tersebut kemudian menyembunyikan di sebuah gubuk yang berada di kampung terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang-orang, selanjutnya pada tanggal 18 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa kembali melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna abu silver, Nopol A. 2074 PM milik saksi NANANG KOSIM BIN UMAR dimana ketika berhasil mencuri sepeda motor milik saksi NANANG terdakwa kemudian mengendarainya dan ketika itu terdakwa berpapasan dengan saksi SAMSU yang melihat bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi NANANG yang diketahui telah hilang dicuri sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah No. Pol A 3873 RX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna abu silver, Nopol A. 2074 PM tersebut tanpa seizin dari yang berhak/pemilikinya yaitu saksi korban MISJA BIN (Alm) SARTA dan saksi NANANG KOSIM BIN UMAR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Misja Bin Sarta**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Halaman depan teras rumah saksi di Kp. Somang Kinasul Rt.002 Rw.002 Desa Sukarame kec. Sajira Kab. Lebak;
- Bahwa mulanya saksi pergi ke kebun Kadubongkok di Kp. Somang untuk mengangkut sekam kemudian sekira pukul 11.30 WIB setelah selesai mengangkut sekam, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di halaman depan teras rumah, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk bebersih badan/mandi dan istirahat tidur dan pada saat bangun tidur sekitar pukul 15.00 WIB saksi baru ingat bahwa kunci sepeda motor masih menempel di kendaraan, kemudian saksi menuju ke teras halaman rumah dan memeriksa sepeda motor tersebut namun sepeda motor sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi memberitahukan ke saksi Andre selanjutnya saksi dan saksi Andre berusaha mencari tahu disekitar lingkungan rumah namun tidak ketemu kemudian saksi dan saksi Andre melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Sajira;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Yamaha Vega RR No Pol. A-3873- RX Noka MH35D907EJ99307 Nosing 5D91993068 warna merah dengan STNK An. MISJA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian yang apabila dinilai dengan uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Andre Bin Misja**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik orang tua saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari orang tua saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Halaman depan teras rumah saksi di Kp. Somang Kinasul Rt.002 Rw.002 Desa Sukarame kec. Sajira Kab. Lebak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari orang tua saksi yaitu saksi Misja Bin Sarta;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Yamaha Vega RR No Pol. A-3873- RX Noka MH35D907EJ99307 Nosing 5D91993068 warna merah dengan STNK An. MISJA;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di teras depan rumah orang tua saksi dalam keadaan kunci masih menggantung di kontak sepeda motor;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi sepeda motor milik saksi Misja tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di daerah Bengkok Sajira;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Misja mengalami kerugian yang apabila dinilai dengan uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan tiga hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Nanang Kosim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor jenis Honda Revo warna abu-abu Silver yang merupakan barang milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipesawahan Cidahu Kp. Teras Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi sebelumnya ada meninggalkan sepeda motor saksi di area pesawahan dalam keadaan terkunci namun kemudian setelah saksi kembali sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa mulanya saksi Samsu yang mengetahui saksi kehilangan motor kemudian saksi Samsu memberitahukan kepada saksi bahwa ia ada melihat Terdakwa di jalan Lebuah Desa Sindang Sari sekitar pukul 11.00 WIB dari arah pesawahan Cidahu dengan membawa sepeda motor saksi, selanjutnya pada esok harinya saksi melaporkan kehilangan motor ke kantor Polsek Sajira;
- Bahwa saat saksi datang ke Kantor Polsek Sajira, saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor milik saksi dipesawahan Cidahu Kp.Teras Desa Sindangsari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian yang apabila dinilai dengan uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Samsu Bin Asmudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nanang;
- Bahwa barang yang diambil tersebut yaitu barang berupa sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada berpapasan dengan Terdakwa saat mengendarai kendaraan sepeda motor milik saksi Nanang;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB saat saksi mengambil rumput untuk ternak kambing di Jalan Teras Lebuah dan saksi sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver yang diketahui milik saksi Nanang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Nanang bertemu dengan saksi dan menceritakan bahwa sepeda motor miliknya hilang saat dipakai ke sawah kemudian saksi menceritakan kepada saksi Nanang bahwa saksi melihat sepeda motor saksi Nanang dibawa oleh Terdakwa dan berpapasan dengan saksi selanjutnya saksi bersama saksi Nanang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sajira;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nanang mengalami kerugian yang apabila dinilai dengan uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekira pukul 15.00 WIB di Kp.Somang Kinasul Rt.002 Rw. 001 Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa dari rumah Sdr. Mul dan berniat untuk pulang ke rumah di Kp. Teras dengan jalan kaki melalui jembatan Somang kemudian pada saat melewati sebuah rumah sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega terparkir di depan teras rumah dimana kunci kendaraan masih menempel di kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat disekeliling sepi lalu Terdakwa berniat untuk mengambil kendaraan tersebut dan kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri kendaraan Yamaha Vega tersebut dan langsung menaiki dan menghidupkan mesin sepeda motor kemudian Terdakwa bawa kabur menuju kearah Bengkulu daerah Kecamatan Muncang dan sesampainya dirumah, sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan dengan tujuan tidak diketahui orang tua, saudara dan tetangga;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi juga mengambil sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Nanang Kosim yang sedang diparkir dipersawahan Cidahu Kp. Teras Ds. Sindangsari Kec. Sajira;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan terdakwa melakukannya karena terhimpit ekonomi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yang pertama sepeda motor Yamaha Vega RR milik Sdr. Misja pada tanggal 16 September 2020, sekira pukul 15.00 WIB di teras rumah Kp.Somang Kinasul Rt.002 Rw.001 Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, dan yang kedua mengambil sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Nanang Kosim pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, yang sedang diparkir dipersawahan Cidahu Kp. Teras, Desa Sindangsari Kecamatan Sajira;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Misja telah Terdakwa jual kepada oranglain dan laku terjual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 dengan jenis Yamaha Vega RR No.Pol : - Noka: MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 warna merah;
- 1 (satu) kunci kontak aslinya sepeda motor R2 dengan jenis Yamaha Vega R No. Pol : - Noka : MH35D99207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 warna merah;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 (Curanmor) merk Honda REVO warna abu-abu silver dengan No. Pol : A 2074 PM Noka : MHIHB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas nama DIOS INDRAJAT alamat Kp. Kandang sapi Rt. 03 Rw. 001 Desa Kandang sapi, Kec. Cijaku, Kab. Lebak, Prop. Banten;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R No. Pol. : A-3873-RX Noka : MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 An. MISJA alamat Kp. Somang Kinasul Rt./Rw. 002/001 Desa Sukarame, Kec. Sajira, Kab. Lebak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Vega R No. Pol. : A-3873-RX Noka : MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 An. MISJA alamat Kp. Somang Kinasul Rt. / Rw. 002/001 desa Sukarame, Kec. Sajira, Kab. Lebak;
- 1 (satu) kunci kontak dari kendaraan bermotor R2 (Curanmor) merk Honda REVO warna abu abu dengan No.Pol : A.2074-PM Noka : MH1HB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas Nama DIOS INDRAJAT alamat Kp. Kandang sapi Rt. 03 Rw. 01 Desa Kandang sapi, Kec. Cijaku, Kab. Lebak, Prop. Banten;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan bermotor R2 (Curanmor) merk Honda REVO warna abu abu silver dengan No.Pol : A 2074 PM Noka : MH1HB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas Nama DIOS INDRAJAT alamat Kp. Kandang sapi Rt. 03 Rw. 001 Desa Kandang sapi, Kec. Cijaku, Kab. Lebak, Prop. Banten;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Halaman depan teras rumah saksi Misja Bin Sarta di Kp. Somang Kinasul Rt.002 Rw.002 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Misja Bin Sarta;
- Bahwa barang yang diambil tersebut yaitu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor R2 dengan jenis Yamaha Vega RR No.Pol : A-3873-RX Noka: MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 warna merah, yang merupakan milik dari saksi Misja Bin Sarta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula saat setelah saksi Misja Bin Sarta selesai mengangkut sekam dan kembali ke rumah hingga kemudian saksi Misja memarkirkan sepeda motor di halaman depan teras rumah, lalu saksi masuk kedalam rumah untuk bebersih badan/mandi, oleh karena terburu-buru sepeda motor saksi Misja tersebut terparkir di teras depan rumah dengan keadaan kunci masih menempel di kontak sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di rumah saksi Misja melihat keadaan sepeda motor saksi Misja tersebut lalu Terdakwa mendekati dengan terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa sepi lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian menyalakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dengan memutar kunci kontak sepeda motor dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipesawahan Cidahu Kp. Teras Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nanang Kosim Bin Umar;
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda REVO warna abu-abu silver dengan No. Pol : A-2074-PM Noka : MHIHB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas nama DIOS INDRAJAT
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 saksi Nanang pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna abu-abu, kemudian saksi Nanang memarkirkan sepeda motornya tersebut dipinggir jalan area pesawahan Cidahu Kp. Teras Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak lalu saksi Nanang pergi ke sawah dengan meninggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi Nanang kembali ke tempat parkir sepeda motor namun sepeda motor sudah tidak ada/hilang tidak lama kemudian saksi Nanang bertemu dengan saksi Samsu Bin Asmudin dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Samsu Bin Asmudin, kemudian saksi Samsu Bin Asmudin memberitahukan kepada saksi Nanang bahwa dirinya ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Nanang dan berpasapan dengan saksi Samsu Bin Asmudin di Jalan Teras Lebuah dekat area pesawahan, selanjutnya saksi Nanang bersama dengan saksi Samsu Bin Asmudin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sajira;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Misja Bin Sarta mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Nanang Kosim Bin Umar menderita kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur : Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Sayuti Bin Saldi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.1. Barang siapa*, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang mana pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Halaman depan teras rumah saksi Misja Bin Sarta di Kp. Somang Kinasul Rt.002 Rw.002 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 dengan jenis Yamaha Vega RR No.Pol : A-3873-RX Noka: MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 warna merah, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Misja Bin Sarta;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula saat setelah saksi Misja Bin Sarta selesai mengangkut sekam dan kembali ke rumah hingga kemudian saksi Misja memarkirkan sepeda motor di halaman depan teras rumah, lalu saksi masuk kedalam rumah untuk bebersih badan/mandi, oleh karena terburu-buru sepeda motor saksi Misja tersebut terparkir di teras depan rumah dengan keadaan kunci masih menempel di kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di rumah saksi Misja melihat keadaan sepeda motor saksi Misja tersebut lalu Terdakwa mendekati dengan terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa sepi lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian menyalakan mesin dengan memutar kunci kontak sepeda motor dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipesawahan Cidahu Kp. Teras Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver dengan Nomor Polisi A-2074-PM milik saksi Nanang Kosim Bin Umar;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 saksi Nanang pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna abu-abu, kemudian saksi Nanang memarkirkan sepeda motornya tersebut dipinggir jalan area pesawahan Cidahu Kp. Teras Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak lalu saksi Nanang pergi ke sawah dengan meninggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi Nanang kembali ke tempat parkir sepeda motor namun sepeda motor sudah tidak ada/hilang tidak lama kemudian saksi Nanang bertemu dengan saksi Samsu Bin Asmudin dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Samsu Bin Asmudin, kemudian saksi Samsu Bin Asmudin memberitahukan kepada saksi Nanang bahwa dirinya ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Nanang dan berpasapan dengan saksi Samsu Bin Asmudin di Jalan Teras Lebuah dekat area pesawahan, selanjutnya saksi Nanang bersama dengan saksi Samsu Bin

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmudin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sajira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa dengan adanya perpindahan tempat yang semula sepeda motor milik saksi Misja Bin Sarta yang berada di depan teras rumah dalam keadaan terparkir namun kemudian diambil oleh terdakwa dengan cara menaikinya dan menyalakan mesin dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sudah terpasang hingga kemudian berhasil dibawa kabur, begitu pula dengan sepeda motor milik saksi Nanang Kosim Bin Umar yang semula berada di area pesawahan dalam keadaan terparkir dan terkunci namun kemudian diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa, maka dengan demikian terlihat jelas adanya bahwa barang-barang tersebut telah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang mana terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor R2 dengan jenis Yamaha Vega RR No.Pol : A-3873-RX Noka: MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 warna merah, pada hari Rabu, tanggal tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Halaman depan teras rumah saksi Misja Bin Sarta di Kp. Somang Kinasul Rt.002 Rw.002 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda REVO warna abu-abu silver dengan No. Pol : A-2074-PM Noka : MHIHB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas nama DIOS INDRAJAT pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB dipesawahan Cidahu Kp. Teras Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tersebut dengan maksud untuk dijual karena terhimpit ekonomi, dan terhadap sepeda motor dengan jenis Yamaha Vega RR No.Pol : A-3873-RX tersebut oleh Terdakwa telah berhasil dijual kepada orang lain dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Misja Bin Sarta mengalami kerugian yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Nanang Kosim Bin Umar menderita kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP yang dijunctokan adalah mengatur tentang pemberatan pidana apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh pelaku secara berlanjut (*voorgezette handeling*), yaitu “beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”. Syarat ini diterima oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 11 Juni 1894 dan tanggal 19 Oktober 1931 yang mengatakan : “Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukan pada tanggal 16 September 2020 dan tanggal 18 September 2020, dimana yang pertama Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR milik saksi Misja Bin Sarta yang berada di teras rumah Kp.Somang Kinasul Rt.002 Rw.001 Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, dan yang kedua Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Nanang Kosim yang sedang terparkir dipersawahan Cidahu Kp. Teras, Desa Sindangsari Kecamatan Sajira, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu relative singkat yaitu pada tanggal 16 September 2020 dan dilakukan kembali pada tanggal 18 September 2020, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan pelaksanaan satu maksud yaitu mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya, maka dari beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman terhadap pelaku (*Rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 dengan jenis Yamaha Vega RR No.Pol : - Noka: MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 warna merah;
- 1 (satu) kunci kontak aslinya sepeda motor R2 dengan jenis Yamaha Vega R No. Pol : - Noka : MH35D99207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 warna merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R No. Pol. : A-3873-RX Noka : MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 An. MISJA alamat Kp. Somang Kinasul Rt./Rw. 002/001 Desa Sukarame, Kec. Sajira, Kab. Lebak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Vega R No. Pol. : A-3873-RX Noka : MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 An. MISJA alamat Kp. Somang Kinasul Rt. / Rw. 002/001 desa Sukarame, Kec. Sajira, Kab. Lebak;

Yang diketahui merupakan barang milik saksi Misja Bin Sarta, sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Misja Bin Sarta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 (Curanmor) merk Honda REVO warna abu-abu silver dengan No. Pol : A-2074-PM Noka : MHIHB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas nama DIOS INDRAJAT alamat Kp. Kandang sapi Rt. 03 Rw. 001 Desa Kandang sapi, Kec. Cijaku, Kab. Lebak, Prop. Banten;
- 1 (satu) kunci kontak dari kendaraan bermotor R2 (Curanmor) merk Honda REVO warna abu abu dengan No.Pol : A-2074-PM Noka : MH1HB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas Nama DIOS INDRAJAT alamat Kp. Kandang sapi Rt. 03 Rw. 01 Desa Kandang sapi, Kec. Cijaku, Kab. Lebak, Prop. Banten;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan bermotor R2 (Curanmor) merk Honda REVO warna abu abu silver dengan No.Pol : A-2074-PM Noka : MH1HB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas Nama DIOS INDRAJAT alamat Kp. Kandang sapi Rt. 03 Rw. 001 Desa Kandang sapi, Kec. Cijaku, Kab. Lebak, Prop. Banten;

Yang diketahui merupakan barang milik saksi Nanang Kosim Bin Umar, sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nanang Kosim Bin Umar;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayuti Bin Saldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 dengan jenis Yamaha Vega RR No.Pol : - Noka: MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 warna merah;
 - 1 (satu) kunci kontak aslinya sepeda motor R2 dengan jenis Yamaha Vega R No. Pol : - Noka : MH35D99207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 warna merah;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R No. Pol. : A-3873-RX Noka : MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 An. MISJA;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Vega R No. Pol. : A-3873-RX Noka : MH35D9207EJ993078, Nosin : 5D9-1993068 An. MISJA;

Dikembalikan kepada saksi Misja Bin Sarta;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 (Curanmor) merk Honda REVO warna abu-abu silver dengan No. Pol : A-2074-PM Noka : MHIHB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas nama DIOS INDRAJAT;
- 1 (satu) kunci kontak dari kendaraan bermotor R2 (Curanmor) merk Honda REVO warna abu abu dengan No.Pol : A-2074-PM Noka : MH1HB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas Nama DIOS INDRAJAT;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan bermotor R2 (Curanmor) merk Honda REVO warna abu abu silver dengan No.Pol : A-2074-PM Noka : MH1HB611X7K224764, Nosin : HB61E 1229047 Atas Nama DIOS INDRAJAT;

Dikembalikan kepada saksi Nanang Kosim Bin Umar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H., selaku Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Cecep

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatunggara, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Dian Noviyani Rusdy, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)